



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS

Nomor : 932 /UN16.2/KP/2017

Tentang

TIM AKREDITASI
PROGRAM STUDI S-3 KESEHATAN MASYARAKAT
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS

- Membaca : a. Surat Ketua Prodi S-3 Kesehatan Masyarakat Fak. Kedokteran Univ. Andalas Nomor : 46/H16/S3-KES/TU/2017 tanggal 02 Maret 2017 perihal pembuatan SK Tim Akreditasi Prodi S-3 Kesehatan Masyarakat.
- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan proses akreditasi Prodi S-3 Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Andalas;
b. Bahwa untuk memenuhi sub a diatas maka perlu ditunjuk dan diangkat Tim Akreditasi Prodi S-3 Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Andalas;
c. Bahwa untuk pelaksanaan sub a dan b diatas perlu ditetapkan dengan surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : a. Undang-undang nomor 20 tahun 2003, tentang Sistim Pendidikan;
b. Peraturan Pemerintah nomor 60, tahun 1999 tentang pendidikan Tinggi;
c. Surat Keputusan Mendikbud nomor 0429/0/1992, tentang Statuta Universitas Andalas;
d. UU No. 1 Th. 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
e. UU No. 17 Th. 2004 Tentang Keuangan Negara;
f. Keputusan Menteri Keuangan RI No. 501/KMK.05.2009 tentang penetapan Universitas Andalas pada Kementerian Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan BLU;
g. Keputusan Rektor Universitas Andalas No. 874/III/A/Unand-2017 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Periode 2017 – 2021;
h. Surat Pengesahan DIPA Univ. Andalas tahun 2017 Nomor : SP DIPA-042.01.2.400928/2017.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG TIM AKREDITASI PROGRAM STUDI S-3 KESEHATAN MASYARAKAT.
- Pertama : Mengangkat Tim Akreditasi Program Studi S-3 Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
- Kedua : Tim Akreditasi Program Studi S-3 Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Andalas dalam melaksanakan kegiatan bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
- Ketiga : Segala biaya yang di keluarkan akibat keputusan ini dibebankan pada anggaran yang relevan.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan, apabila ada kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Tembusan :

1. Yang bersangkutan.
2. Arsip.

Lampiran : Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas
Nomor : 1932 /UN16.02/KP/2017
Tanggal : 03 Maret 2017
Tentang : **TIM AKREDITASI PROGRAM STUDI S-3 KESEHATAN MASYARAKAT
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS**

Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Kedokteran
Wakil Dekan I Fakultas Kedokteran
Ketua Program Studi S-3 Kesehatan Masyarakat
Ketua : Dr. dr. Masrul, M.Sc, SpGK
Wakil Ketua : Prof. Dr. dr. Hj. Rizanda Machmud, M.Kes
Sekretaris : dr. Hardisman, MHID, Dr.PH
Anggota : dr. Yuniar Lestari, M. Kes
dr. Desmawati, M. Gizi
Abdiana, SKM, M. Kes
Tri Maulana, SP
Aidil, SE
Rahmadinur
Oktri Vinanda, SE
Citra Priyanti, A.Md
Harydio Fasera Putra

Ditetapkan di : PADANG
Pada tanggal : 03 Maret 2017
Dekan Fakultas Kedokteran Unand



Dr. dr. Wisma Arif Barahap, SpB(K) Onk
NIP. 180410211994121001